



P E N E T A P A N

No. 22/Pen.Pdt.P/2016/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, yang mengadili Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.P/2016/PN.KPG antara :

Ny. SILVIANA BERTHA AVIANTI ; Umur 38 tahun, lahir di Bandar Lampung, 23 Agustus 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Farmasi, RT. 006 / RW. 003, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Mei 2016 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2016/PN. Kpg., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan suami Pemohon yang bernama **WULAN SUTRISNO** pada tanggal 22 Agustus 2000 di Tulung Agung, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **ADITYA GALIH SAPUTRA**, lahir di Maumere, pada tanggal 01 Juni 2001 ;
2. Bahwa suami Pemohon (**WULAN SUTRISNO**) telah meninggal dunia di Blitar, pada tanggal 28 September 2012, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia anak Pemohon (**ADITYA GALIH SAPUTRA**) tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai ibu kandung ;
3. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon **ADITYA GALIH SAPUTRA** masih dibawah umur dan tidak cakap hukum untuk bertindak secara hukum untuk mengurus harta warisan dari ayahnya **WULAN SUTRISNO**

Halaman 3 dari 3
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN. Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.), maka Pemohon melalui permohonan ini mohon ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai wali bagi ADITYA GALIH SAPUTRA yang masih dibawah umur untuk mengurus harta warisan dari ayahnya (**WULAN SUTRISNO) Alm. ;**

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon melalui permohonan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudilah kiranya berkenan menerimanya dan meneruskan ke persidangan Pengadilan Negeri Kupang, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menunjuk/Menetapkan Pemohon (Ny. SILVIANA BERTHA AVIANTI) sebagai Wali bagi ADITYA GALIH SAPUTRA yang masih dibawah umur ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Mei 2016, dan tanggal 07 Juni 2016 Pemohon tidak menghadap dipersidangan maupun tidak menunjuk wakilnya untuk mewakili kepentingan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.096.000,-- (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016, oleh kami, FRANSISKA D. PAULA NINO, SH. MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/Pdt.P/2016/PN. Kpg., tanggal 17 mei 2016, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim tersebut,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELENA E. DIAZ, SH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|------------------|
| 1. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 80.000,- |
| 4. PNBP pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 5. <u>A T K</u> | : Rp. | <u>50.000,-</u> |
| <u>Jumlah</u> | : Rp. | <u>171.000,-</u> |

Halaman 3 dari 3
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2016/PN. Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)